



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0406/Pdt.P/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Penetapan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah :

**Mohammed Salim Khamis bin Salim Khamis**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blok. Paing RT.008 RW. 002 Desa Pasuruan Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon, sebagai **"PEMOHON I"** ;

**Ratikah binti Sukram**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Blok. Paing RT.008 RW. 002 Desa Pasuruan Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon, sebagai **"PEMOHON II"** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 26 Nopember 2018 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, Nomor: 0406/Pdt.P/2018/PA.Sbr., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan pada 04 Mei 2000 di rumah orang tua perempuan dengan

halaman 1 dari 8 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wali Datum bin Sukram yang dihadiri oleh beberapa orang saksi, dengan maskawin emas seberat 5 gram ;

2. Bahwa pada waktu akad nikah tersebut telah terpenuhi rukun dan syarat-syarat pernikahan sesuai dengan Hukum Munakahat Islam dan tidak ada hal-hal yang membatalkan perkawinan para Pemohon tersebut ;

3. Bahwa sejak pernikahan tersebut sampai dengan sekarang tetap bersuami isteri dalam Agama Islam, belum pernah bercerai, belum pernah bersedu dan dikaruniai 4 orang anak bernama : Ahmad, laki-laki lahir tanggal 15-06-2007, Abdullah, laki-laki lahir tanggal 07-04-2012, Maleak, perempuan lahir tanggal 20-09-2013 dan Yousep, laki-laki lahir tanggal 20-11-2015 ;

4. Bahwa surat bukti pernikahan para Pemohon tidak ada dan Pemohon I dengan Pemohon II telah berusaha meminta Duplikat Akta Nikah ke KUA setempat, namun ternyata menurut keterangan Pejabat KUA tersebut, pernikahan para Pemohon tidak tercatat ;

5. Bahwa para Pemohon sekarang memerlukan Surat Nikah untuk keperluan membuat Akta Kelahiran anak dan tercatat di KUA/Negara

6. ;

7. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (Mohammed Salim Khamis bin Salim Khamis) dengan Pemohon II (Ratikah binti Sukram) yang dilangsungkan pada 04 Mei 2000 di rumah orang tua perempuan sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabedilan ;
4. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

halaman 2 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir menghadap persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor <<1004 Tanggal <<1012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan <<1005, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2); ;

## B. Saksi-saksi :

1.NAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di <<1020;;

- Bahwa saksi tetangga para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabedilan ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon pada 04 Mei 2000, pernikahan tersebut dilangsungkan di rumah orang tua perempuan dengan wali nikah Datum bin Sukram, pernikahan tersebut disaksikan dua orang saksi dan dihadiri orang banyak, ada ijab Kabul, dengan mahar emas seberat 5 gram dibayar tunai dan sampai sekarang pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang keberatan pernikahan para Pemohon ;

halaman 3 dari 8 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon belum pernah cerai, serta tidak ada hubungan darah dan pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat rukun nikah sesuai hukum Islam dan perundang-undangan;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan pengesahan Nikah karena untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan untuk pengurusan akta kelahiran anak ;

2.NAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di <<1020;;

- ? Bahwa saksi tetangga para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabedilan ;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan para Pemohon pada 04 Mei 2000, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah orang tua perempuan dengan wali nikah Datum bin Sukram, pernikahan tersebut disaksikan dua orang saksi dan dihadiri orang banyak, ada ijab Kabul, dengan mahar emas seberat 5 gram dibayar tunai dan sampai sekarang pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang keberatan pernikahan para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon belum pernah cerai, serta tidak ada hubungan darah dan pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat rukun nikah sesuai hukum Islam dan perundang-undangan;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan pengesahan Nikah karena untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon dan untuk pengurusan akta kelahiran anak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, para Pemohon telah membenarkan dan para Pemohon dalam kesimpulannya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 4 dari 8 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) terbukti para Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Sumber sehingga perkara a quo menjadi yurisdiksi relative Pengadilan Agama Sumber;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti (P.2) terbukti para Pemohon telah hidup bergaul dan diakui sebagai suami isteri di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P3) terbukti pula perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan para Pemohon dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya diperlukan sebagai bukti suami isteri dan untuk persyaratan membuat akta kelahiran anak yang harus melalui penetapan Pengadilan Agama yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam perkara a quo terdapat kepentingan (urgensi) hukum bagi para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan dipersidangan di bawah sumpahnya masing-masing menerangkan yang pada pokoknya para saksi mengetahui para Pemohon telah menikah dan telah dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut agama maupun peraturan perundangan yang berlaku, serta tidak ada masyarakat yang keberatan atau mempersalahkan pernikahan tersebut, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada pejabat yang berwenang, serta para Pemohon tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan dikaitkan dengan keterangan para saksi dalam persidangan telah ditemukan fakta 1) para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada 04 Mei 2000 dan 2) pernikahan para Pemohon diyakini keabsahannya oleh masyarakat sekitar, 3) pernikahan para Pemohon tidak tercatat dan tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat ;

halaman 5 dari 8 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut dan dikaruniai 4 orang anak bernama : Ahmad, laki-laki lahir tanggal 15-06-2007, Abdullah, laki-laki lahir tanggal 07-04-2012, Maleak, perempuan lahir tanggal 20-09-2013 dan Yousep, laki-laki lahir tanggal 20-11-2015, dan selama berumah tangga para Pemohon tidak pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa oleh karena ada sesuatu kepentingan yakni untuk bukti dari pernikahannya dan untuk membuat akta kelahiran anak serta ternyata antara para Pemohon tidak mempunyai halangan untuk melakukan pernikahan, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi maksud dan kehendak Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa agar pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat berlangsungnya pernikahan para Pemohon, maka kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabedilan agar mencatatkan pernikahan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa itsbat nikah pada pokoknya menetapkan sesuatu yang telah terjadi atau menetapkan sesuatu keadaan menjadi ada seperti sediakala, sebagaimana kaidah hukum Islam yang redaksinya "*al-ashlu baqaau maa kaana alaa maa kaana*"; sehingga itsbat nikah hakikinya menilai sah tidaknya peristiwa perkawinan seseorang; telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan perundangan-undangan ataukah tidak, sehingga manakala perkawinan, *in casu*, para Pemohon telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan, maka perkawinan para Pemohon dipandang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis berpendapat pernikahan para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pernikahan tersebut tidak ada larangan baik menurut hukum Syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut ;

halaman 6 dari 8 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat, pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku serta dalil-dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0406/Pdt.P/2018/PA.Sbr. dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 281.000,- ( Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal .....  
Masehi bertepatan dengan tanggal **2 Rabiulakhir 1440** H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber yang terdiri dari **Drs. H. WAS'ADIN, MH.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. MOH. ANAS, MH.** serta **YASYHURI, S.Ag.** sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Hj. ENDANG SUSILANINGTYAS, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta **dihadiri oleh para Pemohon ;**

Ketua Majelis

**Drs. H. WAS'ADIN, MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

halaman 7 dari 8 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. MOH. ANAS, MH.**

**YASYHURI, S.Ag.**

Panitera Pengganti

**Hj. ENDANG SUSILANINGTYAS, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran.....	:	RP.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara .....	:	RP.	40.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	:	RP.	0,-
4.	Redaksi.....	:	RP.	5.000,-
5.	Meterai.....	:	RP.	6.000,-
	Jumlah .....	:	RP.	91.000,-

Catatan :

Penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap pada  
tanggal .....

halaman 8 dari 8 halaman